

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hubungan Internasional adalah sebagai studi hubungan dan interaksi antara Negara-Negara, termasuk aktivitas atas kebijakan pemerintah, organisasi internasional, organisasi non-pemerintah, dan perusahaan multinasional. Fenomena migrasi manusia merupakan fenomena setua peradaban manusia itu sendiri, individu-individu, keluarga-keluarga, klan-klan dan bangsa-bangsa sudah sejak lama berpindah-pindah. Alasan paling mendasar bagi mereka yang melakukan perpindahan adalah alasan iklim dan perubahan lingkungan. Dalam interaksi selama berpindah-pindah, tidak jarang mereka terlibat konflik di wilayah yang baru, dan bisa jadi mereka lebih menderita di lingkungan yang baru. Dan yang lebih sering terjadi adalah para pendatang tersebut tidak berintegrasi dengan penduduk asli, dimana mereka memertahankan budaya dan agama mereka sehingga timbul konflik-konflik dengan penduduk lokal.

Kerjasama internasional adalah bentuk hubungan yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara lain yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan rakyat dan untuk kepentingan negara-negara di dunia. Kerja sama internasional, yang meliputi kerja sama di bidang politik, sosial, pertahanan keamanan, kebudayaan, dan ekonomi, berpedoman pada politik luar negeri masing-masing. Hubungan kerjasama antar negara (internasional) di dunia diperlukan guna memenuhi kebutuhan hidup dan eksistensi keberadaan suatu negara dalam tata pergaulan internasional, di samping demi

terciptanya perdamaian dan kesejahteraan hidup yang merupakan dambaan setiap manusia dan negara di dunia. Setiap negara sudah tentu memiliki kelebihan, kekurangan dan kepentingan yang berbeda. Hal-hal inilah yang mendorong dilakukannya hubungan dan kerjasama internasional.

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki 17.508 pulau, Indonesia memiliki total luas 1,9 juta mil persegi termasuk perairan laut. Terdapat lima pulau besar di Indonesia adalah: Sumatera meliputi 473,606 km persegi, Jawa dengan 132,107 km persegi, Kalimantan (pulau terbesar ketiga di dunia) dengan luas 539,460 km persegi, Sulawesi dengan 189,216 km persegi, dan Papua dengan luas wilayah 421.981 km persegi dengan jumlah penduduk tahun 2018 sebesar 266,794,980 jiwa.

(<http://indonesianembassy.ae/about-indonesia> Diakses pada tanggal 20 April 2020).

Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk terbanyak didunia dengan situasi seperti ini pemerintah Indonesia harus lebih meningkatkan kesejahteraan untuk rakyatnya. Kurangnya lapangan kerja di tanah air menyebabkan warga negara Indonesia memilih bekerja di luar negeri. Bertambahnya jumlah penduduk pertiap tahun menjadi salah satu faktor penting dalam pengangguran di Indonesia. Alasan utama selalu meningkatnya tingkat pengangguran adalah Pemerintah Indonesia kurang memperhatikan kesejahteraan yang merata distribusi lapangan kerja

di pedesaan dan pinggiran kota. Pendidikan merupakan faktor utama juga pada tingkat pengangguran, pemerintah kurang penyetaraan kesejahteraan rakyat.

(<http://www.beritasatu.com/kesra/305774kualitas-pendidikan-indonesia-masih-belum-merata.html> Diakses 20 April 2020).

Banyaknya perbandingan jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia dengan jumlah tenaga kerja yang tidak seimbang. Di Indonesia banyak perusahaan MNC (Multinational Corporation) yang lebih memilih tenaga kerja asing yang memiliki banyak pengalaman, kemampuan dan professional. Seharusnya Indonesia harus lebih mendepankan sumber daya manusia lokal untuk mendapatkan pekerjaan. Mengakibatkan sebagian masyarakat memilih untuk bekerja diluar negeri, Pemerintah Indonesia selalu melakukan upaya terbaik untuk mengatasi permasalahan pengangguran di Indonesia.

Alasan umum bagi para migran berpindah dari tempat satu ketempat lainnya adalah untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Adapun faktor -faktor pendorong migrasi adalah karena ingin melepaskan diri dari himpitan ekonomi, tekanan agama dan budaya serta tekanan politik. Sedangkan yang menjadi faktor penarik migrasi adalah adanya iming – iming untuk mendapat kesempatan hidup yang lebih baik di tanah atau lingkungan baru dan termasuk pula kesulitan – kesulitan seperti berpisah dengan keluarga asal, kesulitan mempelajari bahasa yang ada di Negara penerima dan penyesuaian budaya di tempat yang baru.

Secara lebih luas aliran migrasi global dapat dikategorikan menjadi enam kelompok yaitu :

Pertama, pencari suaka, adalah mereka yang masuk ke Negara lain dengan mengajukan izin tinggal atas dasar – dasar takut hukuman karena alasan kesukuan, agama, keanggotaan atas suatu organisasi, atau alasan politik.

Kedua, para professional dengan izin tinggal sementara, yaitu tenaga terdidik/terlatih yang pindah dari satu Negara ke Negara lain, biasanya sebagai tenaga ahli, staf atau karyawan dari organisasi internasional atau perusahaan multinasional.

Ketiga, pekerja kontrak sementara yang umumnya tidak atau semi terdidik/terlatih yang tinggal di Negara penerima untuk jangka waktu tertentu, biasanya selama dua tahun.

Keempat, adalah pengungsi, yaitu mereka yang diakui sebagai pengungsi berdasarkan persyaratan konvensi PBB 51 mengenai Status Pengungsi.

Kelima, migran tetap menetap, termasuk para pekerja pendatang dan keluarga yang kemudian menyusulnya.

Keenam, migran ilegal atau klandestin, yaitu mereka yang masuk dan tinggal di Negara penerima tanpa didukung oleh dokumen resmi serta ijin yang berwenang.

Berhubungan dengan pembahasan mengenai migrasi, maka tidak bisa lepas dari globalisasi. Globalisasi merupakan kekuatan utama yang membentuk karakter dan dampak dari migrasi. Buruh migran sebagai bagian dari fenomena migrasi bergerak melintasi batas – batas kedaulatan Negara sebagaimana barang – barang dan jasa lainnya. Negara – Negara dalam proses produksi, mengimport modal dan barang – barang produksi, dan juga orang – orang yang nantinya juga akan menghasilkan barang – barang produksi dan jasa. Dengan adanya kemudahan serta rendahnya biaya perjalanan dan mudahnya berhubungan dan menjalin hubungan menyebabkan perpindahan penduduk semakin gampang, dan pertukaran atau transfer mata uang sebagai hasil dari migrasi juga semakin mudah.

Dengan demikian para buruh migran merupakan komponen kecenderungan – kecenderungan ekonomi yang mengarah pada peningkatan dan pertumbuhan yang berkesinambungan bagi Negara – Negara yang terlibat dalam pergerakan barang dan modal internasional. Namun demikian ada perbedaan signifikan antara barang – barang modal dan para buruh migran tersebut. Sehingga pergerakan buruh migran terkait dengan atribut – atribut yang dapat melekat pada manusia secara keseluruhan. Barang – barang, jasa, teknologi, dan modal bisa bergerak secara bebas, sedangkan pergerakan buruh migran yang berhubungan dengan beberapa konsep umum dalam hubungan

sosial seperti agama, budaya, bahasa, kebebasan, agama, hukum dan perilaku politik serta budaya dalam arti luas.

Kerjasama Indonesia dan Brunei Darussalam dimulai dengan adanya kunjungan secara tidak resmi yang dilakukan oleh pejabat kedua negara menjelang awal kemerdekaan Brunei Darussalam pada tahun 1984. Diawali dengan kunjungan secara tidak resmi oleh Sultan Brunei Darussalam pada tahun 1981 dan kemudian dibalas dengan kunjungan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, SH yang melakukan kunjungan pada tahun 1982.

Hubungan diplomatik antara Indonesia dan Brunei Darussalam dibuka secara resmi pada tanggal 1 Januari 1984. Pada bulan November 1999 kedua negara sepakat untuk membentuk Komisi Bersama pada tingkat Menteri luar negeri untuk menggali berbagai potensi kerjasama diantara kedua negara. Pertemuan Komisi Bersama yang pertama berlangsung di Jakarta pada tanggal 25 Juli 2003, sementara pertemuan kedua (terakhir) diadakan di Bandar Seri Begawan pada tanggal 18 Agustus 2006.

Pada kesempatan tersebut, kedua negara sepakat untuk meningkatkan kerjasama di berbagai bidang antara lain perdagangan, kebudayaan, pertahanan, kesehatan, penerangan, ketenagakerjaan, serta mendorong peningkatan hubungan antarswasta dan masyarakat kedua negara. Sejarah adanya hubungan kerjasama di bidang ekonomi antara Indonesia dan Brunei Darussalam yaitu di mulai pada pertengahan tahun 1995 pemerintah Brunei Darussalam bekerjasama dengan Butra

Djajanto Cement Indonesia untuk membangun pabrik semen di Brunei Darussalam dengan proyek bernilai modal 75 juta dolar Brunei Darussalam yang menjadikan Indonesia sebagai investor terbesar bagi Brunei Darussalam pada saat itu, dan Brunei Darussalam pada saat itu juga menjadi negara yang penting dalam investasi Indonesia.

Dengan demikian perdagangan Indonesia dengan Brunei Darussalam dimulai sekitar awal tahun 1990-an dan mengalami peningkatan pada tahun 1995 dengan ekspor minyak dan gas alam Brunei Darussalam yang menjadi andalan pula mencapai 90% total ekspor Brunei Darussalam

(<https://kemlu.go.id/bandarseribegawan/id/read/brunei-darussalam> Diakses pada tanggal 20 April 2020)

Pada tahun 2015 (Januari sampai dengan Mei), diadakan kunjungan kenegaraan Presiden Joko Widodo beserta delegasi ke Brunei Darussalam pada tanggal 7-8 Februari 2015. Dalam kesempatan pertemuan bilateral, kedua pihak telah berkomitmen untuk memperkuat kerjasama bilateral. Presiden Joko Widodo juga telah mengundang investor dari Brunei Darussalam untuk berinvestasi di Indonesia. Dalam kunjungan ini kedua pihak juga telah menandatangani MoU (Memorandum of Understanding) Kerjasama Bidang Kesehatan dan MoU Kerjasama antara KADIN (Kamar Dagang Industri) kedua negara.

Dalam MoU dibahas beberapa ketentuan yang antara lain penetapan upah minimum, pengaturan hak istirahat 9 jam per hari dan hak libur 4 hari per bulan bagi

PMI (Pekerja Migran Indonesia) atau lebih sering disebut sebagai TKI. Ketentuan – ketentuan tersebut merupakan wujud komitmen Pemerintah untuk memberi perlindungan dan kesejahteraan yang lebih baik kepada para PMI/TKI.

<https://kemlu.go.id/bandarseribegawan/lc/read/brunei-darussalam/1191/etc-menu>

Diakses pada tanggal 20 April 2020)

Dalam hal ini penulis akan memfokuskan pembahasan mengenai pekerja kontrak sementara yang bekerja di Brunei Darussalam dan pelanggaran kasus hukum *overstay*. Kasus *overstay* terjadi karena adanya penyalahgunaan izin keimigrasian, berupa melewati batas izin tinggal sementara di suatu negara. Pelanggaran lain berupa visa bisnis, bekerja, ataupun kunjungan. Berkaitan dengan adanya pelanggaran atau penyalahgunaan izin keimigrasian, maka terdapat sebuah pranata hukum yang mengatur mengenai keberadaan warga negara asing di Indonesia yaitu Undang – undang Nomor 06 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Dalam Undang-undang tersebut terdapat hal pengawasan keimigrasian, dalam Bab VI pasal 66-73 yaitu dalam pasal tersebut berisi tentang Kepengawasan Orang Asing meliputi, permohonan Visa, masuk atau keluar, dan pemberian izin tinggal. Dalam pasal – pasal yang telah disebutkan diatas tersebut juga berisi mengenai Pengawasan Keimigrasian terhadap warga negara Indonesia yang meliputi, permohonan dokumen perjalanan, keluar atau masuk, atau berada di luar Wilayah Indonesia.

Brunei Darussalam menjadi salah satu negara di Asia Tenggara, selain Malaysia dan Singapura yang menjadi tujuan PMI untuk bekerja. Hal ini dikarenakan terdapat budaya yang relatif sama antara penduduk Indonesia dengan Brunei Darussalam, sehingga memudahkan para pekerja migran Indonesia atau calon pekerja migran Indonesia untuk bekerja tanpa harus menyesuaikan dengan budaya yang baru. Kondisi inilah yang menjadikan alasan bagi para pekerja migran Indonesia untuk memilih bekerja di Brunei Darussalam.

Pekerja migran Indonesia yang berada di Brunei Darussalam mendapatkan upah yang cukup besar setiap bulannya. Karena besarnya upah yang diterima, penempatan PMI di Brunei Darussalam mendapatkan masalah yaitu berupa PMI yang tidak ingin kembali ke Indonesia dan memilih untuk overstay, yaitu tetap berada di Brunei Darussalam walaupun batas waktu izin tinggal mereka sudah habis. Bahkan, banyak tenaga kerja yang memperpanjang kontrak kerja, atau bahkan kembali lagi ke Brunei Darussalam setelah masa kontrak habis dikarenakan kurangnya tenaga kerja dari dalam negeri di sektor pekerjaan *low-skill*.

Sebagai bentuk pemenuhan hak pekerja migran Indonesia pihak KBRI Bandar Seri Begawan menetapkan upah bulanan minimum bagi PMI informal di Brunei Darussalam sebesar BND 350 (tiga ratus lima puluh dollar Brunei) dan bagi PMI formal sebesar BND 18 (delapan belas dollar Brunei) setiap hari (8 jam kerja). Dengan adanya kesenjangan gaji yang cukup jauh antara pekerja di sektor formal dan di sektor informal inilah yang menjadi fokus pemerintah dalam upaya untuk terus mencari

peluang pekerjaan khususnya di sektor semi ahli dan berkeahlian tinggi, pada periode Januari - Desember 2019, KBRI BSB melalui Atase Tenaga Kerja telah mendapatkan peluang/lowongan melalui *job order* di berbagai bidang.

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menemukan beberapa literatur yang berkaitan dengan penelitian dan dianggap mampu menunjang penulisan skripsi yang berhubungan dengan kerjasama dalam penyelesaian kasus *overstay* bagi pekerja migran Indonesia. Penelitian-penelitian terdahulu yang akan digunakan oleh penulis salah satunya adalah karya ilmiah berupa skripsi yang telah dilakukan oleh Neneng Nur Aini dari Universitas Pasundan pada tahun 2019 yang berjudul *Kebijakan pemerintah Indonesia – Korea Selatan dalam penanganan dan perlindungan TKI overstay di Korea Selatan*.

Dalam tulisannya Neneng menjelaskan bahwa hal yang menjadikan faktor utama TKI *overstay* adalah TKI yang bekerja di Korea Selatan mendapatkan penghasilan yang terbilang cukup besar setiap bulannya yaitu berkisar RP. 15.000.000,00 hingga Rp. 30.000.000,00. Karena upah yang terbilang cukup besar itu, para pekerja akhirnya memilih untuk tetap tinggal dan bekerja di Korea Selatan meskipun izin tinggal mereka sudah habis. Kemudian pemerintah Indonesia berupaya dalam menangani permasalahan tersebut, yaitu pemerintah telah melakukan beberapa upaya seperti tindakan persuasif. Tidak hanya itu pemerintah Indonesia juga telah melakukan upaya perundingan kepada pihak pemerintah Korea Selatan untuk meminta *Amnesty* (Pengampunan) serta kemudahan dalam proses pemulangan para TKI tersebut.

Penelitian kedua adalah karya ilmiah berupa skripsi oleh Dini Prilia Putri Syamsul dari Universitas Komputer Indonesia tahun 2018 yang berjudul *Kerjasama Indonesia – Korea Selatan melalui employment permit system dalam melindungi tenaga kerja Indonesia di Korea Selatan (2013-2017)*.

Dalam penelitian ini Dini memfokuskan penelitian tentang bagaimana penempatan tenaga kerja Indonesia ke Korea Selatan dilaksanakan melalui sistem G to G, dengan skema employment permit system (EPS). Kemudian penelitian ini meninjau kasus melalui latar-belakang hubungan kerjasama Indonesia dan Korea Selatan.

Persamaan peneliti dengan kedua penelitian di atas mengangkat masalah yang sama, yaitu Masalah penanganan dan penyelesaian kasus bagi pekerja migran Indonesia. Kemudian peneliti juga membahas pentingnya hubungan antar negara dalam penyelesaian kasus guna meningkatkan kualitas pekerja migran Indonesia. Adapun perbedaan peneliti dengan kedua penelitian sebelumnya adalah, peneliti menitikberatkan pembahasan terhadap penyelesaian kasus *overstay*, sedangkan kedua penelitian sebelumnya mengangkat fokus penelitian yang berbeda. Adanya perbedaan tahun penelitian terdahulu dengan penelitian ini akan memperluas jangkauan penulisan dan cakupan pembahasan dimana peneliti akan melakukan batasan masalah pada rentan tahun 2017 – 2019. Sejauh mana kerjasama Indonesia – Brunei Darussalam pada penyelesaian kasus *overstay* bagi pekerja migran Indonesia.

Sangat diharapkan bahwa penyelesaian kasus *overstay* ini dapat diselesaikan dengan tahapan yang seharusnya dan adil berdasarkan hukum yang ada serta tidak lepas dari hak asasi manusia. Selain itu, penyelesaian kasus *overstay* ini diharapkan pula untuk bisa diselesaikan dengan secepat mungkin sehingga memberikan peluang bagi calon PMI lainnya yang ingin bekerja di Brunei Darussalam. Maka berdasarkan paparan latar belakang diatas, penulis menetapkan judul dengan fokus penelitian ***pada Kerjasama Indonesia Dengan Brunei Darussalam Dalam Upaya Menangani Kasus Overstay Pekerja Migran Indonesia Di Brunei Darussalam Pada Tahun 2017-2019.***

Adapun ketertarikan peneliti untuk meneliti dan mengangkat isu tersebut didukung oleh beberapa mata kuliah disiplin Ilmu Hubungan Internasional, diantaranya sebagai berikut:

1. Diplomasi dan Negosiasi

Mata kuliah ini mempelajari pentingnya diplomasi dan negosiasi antara negara 1 (satu) dengan negara yang lain. Mata kuliah ini mengkaji aspek diplomasi dan negosiasi yang dilakukan oleh *first track*, *second track*, dan *multi track diplomacy*. Dalam hal ini, Indonesia melakukan *first track diplomacy* untuk melakukan kerjasama dalam melindungi PMI di Brunei Darussalam.

2. Hubungan Internasional Di Asia Tenggara

Mata kuliah ini mempelajari karakteristik Negara – Negara yang ada di kawasan asia tenggara salah satunya yaitu Brunei Darussalam.

3. Analisis Politik Luar Negeri

Mata kuliah ini sebagai acuan dasar peneliti dalam memahami politik luar negeri dan membantu peneliti memahami bagaimana penentuan arah kebijakan politik luar negeri suatu negara dan juga interaksi melalui hubungan bilateral.

1.2 Rumusan Masalah

1.2.1 Rumusan Masalah Mayor

Berdasarkan latar belakang masalah, untuk memudahkan peneliti dalam melakukan pembahasan, maka peneliti merumuskan masalah mayornya yaitu:

Bagaimana Kerjasama Indonesia - Brunei Darussalam Pada Penyelesaian Kasus *Overstay* Pekerja Migran Indonesia Tahun 2017-2019 ?

1.2.2 Rumusan Masalah Minor

Rumusan masalah mayor kemudian diturunkan menjadi rumusan masalah minor. Peneliti merumuskan 3 pertanyaan yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana upaya Indonesia dan Brunei Darussalam dalam penyelesaian kasus *overstay* bagi pekerja migran Indonesia ?
2. Apa saja langkah yang di ambil Indonesia dan Brunei Darussalam dalam penyelesaian kasus *overstay* bagi pekerja migran Indonesia ?
3. Bagaimana hasil dari kerjasama Indonesia dan Brunei Darussalam terhadap penyelesaian kasus *overstay* bagi pekerja migran Indonesia ?

1.2.3 Pembatasan Masalah

Dalam penelitian ini, penulis membatasi pembahasan dalam ranah kerjasama Indonesia dengan Brunei Darussalam dalam upaya menangani kasus *overstay* PMI pada tahun 2017 – 2019. Dikarenakan menurut laporan kerja KBRI Bandar Seri Begawan pada tahun 2017 menunjukkan bahwa pihak KBRI telah menjalin hubungan baik dengan instansi – instansi terkait ketenaga kerjaan di Brunei Darussalam. Dan untuk memperoleh hasil dari kerjasama yang akan dibahas serta mempermudah peneliti dalam mendapatkan data dan informasi yang diperlukan maka peneliti membatasi penelitian sampai dengan tahun 2019.

1.3 Maksud Dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk memperoleh data-data dan informasi mengenai Kerjasama Indonesia Dengan Brunei Darussalam Dalam Upaya Menangani Kasus *Overstay* Pekerja Migran Indonesia Di Brunei Darussalam, sebagai bahan penyusunan skripsi dalam rangka memenuhi persyaratan menempuh ujian Sarjana Ilmu Hubungan Internasional pada Universitas Komputer Indonesia.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan jawaban akan masalah yang telah disebutkan dalam identifikasi masalah penelitian, mengenai peran Indonesia dalam menangani kasus *overstay* yang dilakukan oleh PMI di Brunei Darussalam, diantaranya adalah :

1. Untuk mengetahui sejarah kerjasama Indonesia dengan Brunei Darussalam.
2. Untuk mengetahui latar belakang dari faktor penyebab terjadinya kasus *overstay*.
3. Untuk mengetahui upaya apa saja dari kedua negara dalam menangani kasus *overstay*.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, pengalaman, wawasan serta bahan tambahan informasi dalam studi-studi Pengantar Hubungan International, Analisa Politik Luar Negeri, Hubungan International dan juga sebagai bahan pembelajaran khususnya bagi penstudi masalah-masalah hubungan internasional mengenai kerjasama Indonesia – Brunei Darussalam Pada Penyelesaian Kasus *Overstay* Bagi Pekerja Migran Indonesia Tahun 2017-2019.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis untuk mengembangkan kemampuan maupun sebagai referensi bagi pihak – pihak lain yang berminat dalam meneliti masalah – masalah Hubungan Internasional yang berkaitan dengan: kasus pelanggaran *overstay* oleh PMI di Brunei Darussalam. Diharapkan pula dapat menjadi sumber informasi umum mengenai hal – hal yang perlu diketahui dalam ketenagakerjaan khususnya di Brunei Darussalam.

